

**URUSAN – PEMERINTAH DAERAH
PERDA NO. 8 TAHUN 2016
2016**

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah perlu dilakukan secara efisien dan efektif dengan memperhatikan aspek kebutuhan Daerah, pelayanan publik dan peningkatan daya saing Daerah;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 3 November 2016